



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka adanya perubahan pejabat di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang transparan, akurat, efektif dan akuntabel, maka perlu di lakukan perubahan terhadap Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 15 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Admin

- a. Mengelola data pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (user) pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang;

2. Supervisor

- a. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan Barang Milik Negara yang diajukan oleh koordinator, dan
- b. Mengajukan permohonan pengelolaan Barang Milik Negara ke pengelola barang/ pengguna barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada pengguna barang;

3. Koordinator

- a. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan Barang Milik Negara yang ditugaskan oleh Supervisor;
- b. Mendisposisi permohonan pengelolaan Barang Milik Negara kepada analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
- c. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan analis, dan

d. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan Barang Milik Negara kepada supervisor;

4. Analis

a. Membuat permohonan dan analis atas pengelolaan Barang Milik Negara;

b. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada koordinator;

c. Memperbaiki/ melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelola Barang Milik Negara;

d. Melakukan perekaman/ pmutakhiran data, dan

e. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan Barang Milik Negara;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 16 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KHAIDIR BIN AD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



DEDE PUJIASTUTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 33 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENUNJUKAN TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

DAFTAR NAMA TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Khaidir Bin Ad NIP. 19770601200811 1 001	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Meranti	Supervisor
2.	Loli Sastra NIP. 19800920201012 1 004	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Rini Evitia Ningsih NIP. 19920222202421 2 039	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Analisis

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 16 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KHAIDIR BIN AD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

DEDE PUJASTUTI